

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR BULU KOTA SEMARANG

(Nova Maulana*, Dra. Sulistyowati, M.Si*, Drs. Turtiantoro, M.Si*)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted to explain the policy of the Local Government of Semarang City on the structuring traditional markets in the Bulu Market Semarang. Local government arrange this market because conditions of Bulu that already not optimum enough on its operation. In addition, the location of the market that in Tugu Muda area, that will be make as heritage tourism area, also as central area in Semarang City. The goal of Market Bulu arrangement is for the markets to be orderly, clean, neat, and of course, can fill the good standard of services to consumers and mass.

To explain the arrangement of market, this research used descriptive qualitative research methods. Subjects and objects in this study is the Market Service of Semarang City as a representative of the Government, the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Market Area Bulu, Head of Market Bulu, and traders and shoppers. The method of data collection was through interviews and observations with the selection of informants according to the goal of that research.

According to data, this policy based on APBD of Semarang City 2012. The main programs are temporary relocations while under construction of new building and collapsing of Bulu's market old building, also the development of new building. The program plan is the development of Bulu market to be Semi-Modern market. In this process, merchants can accept the terms about this plan and willing to do temporary relocation. But, there are some protests about the limit condition of traders while in relocation place, also there are some fouls that appeared about old building status and the process of AMDAL. Communication provided by the merchants initially poorly understood. High intensity of communication that makes the program can be implemented.

Recommendations for future, it takes the approach, communication, coordination and cooperation among the governments with the people (traders), in order to avoid differences in the perception and acceptance of information in the process of policy implementation. Approach taken by the Local Government of Semarang

* Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Undip 2007

* Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

* Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

through Market Service of Semarang City more to the approach to the Bulu market traders for aspiration traders considered to be essential and beneficial, rather than policy is top-down.

Keywords: *The Policy of Semarang Local Government, Implementation Policy, Traditional Market Structuring*

A. PENDAHULUAN

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota terbesar dan memiliki potensi yang sangat tinggi dalam hal perdagangan. Letaknya yang strategis, yaitu berada di perlintasan jalur Pantura yang merupakan urat nadi akses perdagangan di Pulau Jawa memberikan keuntungan bagi Kota Semarang. Selain karena letaknya yang berada di jalur Pantura, kondisi geografis Kota Semarang yang berada di pesisir Laut Jawa dan memiliki pelabuhan Tanjung Mas, yang relatif besar guna menunjang aktifitas perdagangan antar pulau di Indonesia. Kota Semarang juga memiliki potensi lain yaitu dari sektor pariwisata dimana Semarang memiliki warisan peninggalan jaman penjajahan, dan bisa dikatakan Semarang merupakan “Kota Tua” jika dilihat banyaknya bangunan peninggalan jaman penjajahan yang ada di Kota Semarang diantaranya Lawang Sewu, Pasar Johar, Gereja Blenduk, dan kawasan Kota Lama. Kondisi inilah yang mendorong Kota Semarang dijadikan referensi sebagai destinasi wisata sejarah.

Terkait dengan potensi Kota Semarang yang besar, diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memberikan ruang lebih kepada Pemerintah Kota Semarang untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi dalam upayanya meningkatkan derajat Kota Semarang di mata daerah-daerah lain, juga dalam usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang khususnya. Otonomi Daerah yang berlandaskan atas kemandirian daerah, memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang berorientasi publik dalam bentuk pengembangan struktur dan infrastuktur serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Carl Friedrich, seperti yang dikutip oleh Dwiyanto, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu (Indiahono, 2009: 18). Secara lebih lanjut, salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Semarang adalah terkait kebijakan revitalisasi salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Semarang yaitu Pasar Bulu.

Pasar tradisional merupakan ruh perdagangan Indonesia, pasalnya di pasar tradisional akan tercipta interaksi antara pedagang dan pembeli, terjalin komunikasi verbal lewat tatap muka langsung. Pasar tradisional merupakan pusat kebudayaan, dimana segala macam ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terekspresikan di dalamnya. Intensitas interaksi di dalam pasar

tradisional tidak kita temukan di pasar modern. Pasar dapat dilihat sebagai pusat budaya, ketika pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang jual beli tetapi lebih dari itu pasar tradisional menjadi ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan.

Terdapat beberapa fenomena menarik yang menyebabkan kondisi pasar Bulu tidak dapat berkembang dengan baik, diantaranya adalah kebiasaan para pedagang yang mengabaikan kebersihan sehingga membuat kondisi pasar menjadi kumuh yang berakibat pada rendahnya jumlah pengunjung. Ditambah lagi keberadaan pedagang pendatang yang tidak memiliki kios atau los di pasar dan berjualan di emperan pasar bahkan sampai ke badan jalan yang pada akhirnya membuat retribusi dari sewa kios atau los menurun. Transaksi di luar pasar membuat transaksi jual beli pedagang yang berada di dalam pasar menjadi berkurang. Selain itu dengan adanya pedagang yang berjualan di emperan pasar membuat lahan parkir yang tersedia menjadi berkurang sehingga memicu munculnya parkir liar yang tidak dikelola oleh petugas parkir resmi sehingga mengakibatkan retribusi dari sektor parkir berkurang. Faktor lainnya adalah adanya disfungsi bangunan pasar. Struktur bangunan pasar Bulu yang terbuka sehingga mengakibatkan bangunan pasar menjadi tempat tinggal bagi para pengamen dan gelandangan pada malam hari sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan membuat bangunan pasar menjadi semakin tidak terawat. Seharusnya ketika jam operasional pasar berakhir, bangunan pasar harus disterilkan dan dikunci dengan begitu pasar bisa dibersihkan.

Agenda Pemerintah Kota Semarang untuk menempuh upaya revitalisasi terhadap Pasar Bulu Kota Semarang, selain dalam upaya untuk meningkatkan daya saing dengan bermunculannya pasar-pasar bertaraf modern, juga berangkat dari rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005-2025 dengan visi "Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera". Pemerintah Kota Semarang merumuskan rencana kebijakan yang bersifat konstruktif dalam meningkatkan kualitas unit-unit pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan geliat dan aktivitas pelayanan publik yang lebih baik.

Pemerintah Kota Semarang selaku implementator kebijakan berdasarkan *Detail Engineer Design* (DED) yang dibuat, akan menghabiskan anggaran yang sudah disiapkan, tidak hanya berasal dari Pemerintah Kota Semarang, tetapi juga berasal dari Pemerintah Pusat dengan total anggaran Rp. 49,875 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat (Rp 10 miliar), Pemerintah Provinsi (Rp 8,559 miliar), dan Pemkot (Rp 32,010 miliar). Pasar Bulu ditargetkan akan dibangun menjadi tiga lantai ditambah dengan semi *basement*. Tidak hanya menjual sayuran, pakaian, dan kebutuhan dapur lainnya, nantinya Pasar Bulu juga akan dijadikan sebagai pusat oleh-oleh. Para pedagang oleh-oleh yang ada di Jalan Pandanaran akan dipindah ke Pasar Bulu. Selama proyek revitalisasi berlangsung para pedagang akan direlokasi ke tempat penampungan sementara disiapkan di tiga lokasi, meliputi Jl Jayengan, Jl HOS Cokroaminoto dan Pasar Bulu lama (Jl Suyudono). Fokus penelitian yang dilaksanakan adalah mendeskripsikan bagaimana tahapan implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang ini.

B. PEMBAHASAN

Konsep implementasi kebijakan sendiri menurut Howlett dan Ramesh (Badjuri & Yuwono, 2002) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi salah satunya yaitu bagaimana pangkal tolak permasalahan. Jika pangkal tolak permasalahan jelas maka implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan lancar. Artinya dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berdominan sosial, politik, ekonomi, atau kebudayaan akan lebih memudahkan implementasi kebijakan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Berbicara mengenai konsep awal dirumuskannya kebijakan revitalisasi ini, pangkal tolak permasalahannya adalah karena Pemerintah Kota Semarang memandang kondisi Pasar Bulu membutuhkan pengembangan yang lebih baik. Mengingat fungsinya yang sangat vital dalam mendukung roda perekonomian di Kota Semarang khususnya, Pasar Bulu merupakan unit pelayanan yang berada di bawah naungan Dinas Pasar Kota Semarang dalam kaitannya memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Faktor lain yang mendorong ditempuhnya kebijakan revitalisasi terhadap Pasar Bulu Kota Semarang adalah rencana Pemerintah Kota Semarang yang hendak menjadikan kawasan Tugu Muda dan sekitarnya sebagai pusat tujuan wisata dan kawasan sentral di Kota Semarang. Letaknya yang berada di jantung Kota, dimana terdapat Tugu Muda, Lawang Sewu, kawasan pusat oleh-oleh Pandanaran, Wisma Perdamaian, Gedung Pandanaran, menjadikan Pasar Bulu harus dibenahi agar selaras dengan situs-situs yang ada di sekitarnya. Berangkat dari rencana pengembangan kawasan Tugu Muda sebagai kawasan unggulan inilah kemudian dirumuskannya kebijakan revitalisasi Pasar Bulu.

Revitalisasi menurut Danisworo (Danisworo, 2002) adalah proses untuk penguatan kembali sesuatu yang sebelumnya pernah memiliki pengaruh dan peran yang signifikan namun telah mengalami penurunan/degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada baik dari konteks sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat. Rencana Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan revitalisasi terhadap Pasar Bulu Kota Semarang ini dilaksanakan melalui upaya yang mencakup pembangunan kembali bangunan fisik Pasar Bulu, dimana nantinya bangunan Pasar Bulu yang lama akan dirobohkan dan diganti dengan bangunan baru yang lebih modern. Dengan konsep yang lebih modern sehingga lebih representatif dalam menunjang transaksi jual beli, dari aspek ekonomi akan lebih meningkatkan pendapatan pedagang khususnya dan pendapatan pemerintah kota lewat retribusi pasar. Jika ditinjau dari aspek sosial, dengan bangunan yang baru dengan konsep dan pengelolaan yang lebih modern, diharapkan akan lebih mendorong masyarakat untuk memilih berkunjung dan berbelanja di Pasar Bulu.

Kesepahaman diantara unsur-unsur pemerintah menjadi bagian penting karena dengan pemahaman yang sama maka setiap pelaksana kebijakan sudah pasti akan berbanding lurus atas pemaknaan dan fokus tujuan dan arah kebijakan.

Fokus terhadap arah dan tujuan kebijakan akan membawa pengaruh pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab dan tugas diantara pihak-pihak yang terlibat. Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak Dinas Pasar Kota Semarang sebagai informan dari unsur Pemerintah diperoleh hasil mengenai tingkat pemahaman pemerintah terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu, bahwa yang mendasari perumusan kebijakan revitalisasi yaitu untuk meningkatkan daya saing Pasar Bulu seiring dengan perkembangan dinamika pasar di Kota Semarang yang diwarnai dengan masuknya kompetitor dari pasar modern. Selain itu letak Pasar Bulu yang strategis di kawasan Tugu Muda yaitu berada di kawasan *heritage tourism* serta kawasan bisnis Kota Semarang menuntut adanya sinergisitas dengan rencana tata ruang kota sehingga kondisi Pasar Bulu harus ditingkatkan kualitas fisik dan non-fisiknya karena seperti diketahui bahwa kawasan Tugu Muda merupakan proyeksi utama kondisi dan perkembangan Kota Semarang. Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu merupakan salah satu wujud nyata tanggung jawab dan tugas pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini merupakan perwujudan visi yang tertera dalam 6 (enam) misi pembangunan Kota Semarang, salah satunya yaitu mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Aktivitas Komunikasi, Koordinasi dan Sosialisasi antar pihak yang terkait dengan kebijakan revitalisasi menjadi hal yang sangat vital. Terlebih lagi komunikasi antara pemerintah sebagai implementator dengan obyek kebijakan yaitu Masyarakat. Untuk kasus Pasar Bulu ini, pedagang dan konsumen menjadi pihak yang perlu diakomodasi dan dilindungi kepentingannya. Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pedagang dan masyarakat sebagai konsumen menganggap bahwa pada dasarnya mereka mendukung sepenuhnya rencana pemerintah kota untuk melakukan pembangunan kembali Pasar Bulu. Mereka juga menginginkan bahwa sebagai aset publik dan merupakan unit pelayanan kebutuhan masyarakat, Pasar Bulu yang baru akan lebih mampu memberikan pelayanan dan dikelola lebih baik lagi. Khusus untuk pedagang Pasar Bulu, timbul kekhawatiran dari mereka bahwa nantinya ketika mereka berjualan di tempat relokasi sementara akan sangat mempengaruhi omset dan pendapatan mereka, terlebih lagi yang menjadi ketakutan mereka adalah kehilangan pelanggan. Relokasi sendiri, karena sifatnya yang hanya sementara dan insidental, serta belokasi di jalan raya yang merupakan akses transportasi warga akan mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitarnya. Dibutuhkan sikap legowo dari unsur pedagang dan masyarakat untuk menyikapi kebijakan ini.

Aktivitas sosialisasi yang dilakukan Pemerintah baik kepada pedagang dan masyarakat sekitar yang terkena imbas relokasi, dilaksanakan secara berulang-ulang dan bertahap hingga dirasa proses penyampaian informasi dirasa telah berhasil dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memberikan pemahaman dari masing-masing pihak. Media sosialisasi yang dipergunakan adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang seluruh

pedagang yang berisi dialog dan *sharing* yang diprakarsai oleh Dinas Pasar Kota Semarang dengan menghadirkan narasumber dari dinas terkait juga pemenang tender pembangunan. Proses penyampaian informasi melalui sosialisasi ini bisa dikatakan berhasil, jika dilihat dari indikasi tidak adanya perlawanan dari pihak




pedagang dimana belum pernah sekalipun terjadi demonstrasi seperti halnya yang marak terjadi di tempat lain. Keberhasilan ini menjadi kredit tersendiri bagi Dinas Pasar beserta Pemerintah Kota Semarang bahwa tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan, hanya dengan mengambil hati dan menumbuhkan kesadaran

pada diri pedagang.

Desain awal pembangunan Pasar Bulu adalah seperti gambar di bawah ini:

Nampak jelas bagaimana konsep dan bentuk bangunan baru Pasar Bulu yang akan dibangun memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangunan lama dan memberikan pemahaman bahwa bangunan Pasar Bulu yang awalnya berkonsep Tradisional (jika dilihat dari fisik bangunan lama) akan dibangun menjadi pasar semi-modern. Pembangunan tersebut tidak serta merta kemudian menjadikannya sebagai pasar modern, karena masih ada tawar menawar. hanya bangunannya yang berkonsep modern.

Desain seperti yang terlihat pada gambar diatas kemudian dijabarkan lagi berdasarkan asal sumber dana dan peruntukannya pada gambar ini:



diperuntukkan bagi pembangunan penampungan (shelter) PKL yang ada di sekitaran kawasan Tugu Muda.

Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2013 diperuntukkan bagi pembangunan pusat oleh-oleh khas Semarang, sedangkan dana dari APBD Kota Semarang TA. 2012 dipergunakan untuk membangun menampung pedagang Pasar Bulu, dan dana yang berasal dari APBN RI TA. 2012

Sumber dana yang dianggarkan dalam kebijakan revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang ini adalah seperti yang digambarkan berdasarkan asal dana dan tahun penganggarnya, seperti pada tabel di bawah ini:

SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN			TA
	BIAYA UMUM	BIAYA FISIK	JUMLAH	
APBN KEMENDAG RI	450.000.000	9.550.000.000	10.000.000.000	TA. 2012
APBD PROVINSI JATENG		8.559.000.000	8.559.000.000	TA. 2013
APBD KOTA SEMARANG	244.000.000	31.766.000.000	32.010.000.000	TA. 2012
Jumlah		49.875.000.000	50.569.000.000	

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang 2012

Untuk sumber dana yang berasal dari APBN Kemendag RI dan APBD Kota Semarang sudah dianggarkan dan dicairkan pada TA 2012, sedangkan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah baru bisa dicairkan pada TA 2013, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil konstruksi pembangunan dimana pada TA 2012 baru akan menyelesaikan Pasar Bulu bagi pedagang lama dan juga penampungan PKL saja, untuk pusat oleh-oleh pembangunannya menunggu turunnya dana dari Pemerintah Provinsi pada TA 2013.

Tahapan-tahapan implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Bulu ini dimulai dengan Penghapusan Aset Bangunan Pasar Bulu yang meliputi sosialisasi pengosongan, pengosongan, lelang tender perobohan hingga perobohan bangunan. Pengosongan bangunan dilakukan terlebih dahulu dimana pedaganag dipindahkan di tempat relokasi yang sudah dipersiapkan di tiga tempat yang berdekatan dengan lokasi bangunan Pasar Bulu yang lama, yaitu di Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Suyudono, dan Jl. Jayengan. Metode relokasi pedagang berkaitan dengan penentuan lapak digunakan metode undian dengan tetap memberlakukan zonasi sesuai jenis barang dagangan. Realitasnya di lapangan, beberapa pedagang mengeluhkan sempitnya lapak sehingga tidak memadai untuk berjualan dan menaruh barang dagangan. Perobohan bangunan dilaksanakan oleh pemenang lelang tender perobohan yang dipegang oleh CV. Hengky Motor dengan nilai pengerjaan sebesar 1,3 Miliar.

Perobohan bangunan lama Pasar Bulu inilah yang kemudian menuai konflik yang berlarut-larut dimana terdapat perdebatan terkait status bangunan lama Pasar Bulu apakah termasuk kedalam bangunan cagar budaya atau tidak. Kemudian DP2K (Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang yang diketuai oleh Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc dan beranggotakan ahli arsitektur dan beberapa budayawan, mengadakan rapat dan dengar pendapat yang menghasilkan beberapa poin keputusan yang menyatakan bahwa Pasar Bulu tidak termasuk bangunan cagar budaya, selanjutnya untuk konsep bangunan yang baru haru mengadopsi gaya arsitektur bangunan lama dan diselaraskan dengan kawasan sekitar Pasar Bulu sebagai *heritage tourism*. Dari pemberitaan di media, ada temuan pelanggaran bahwa disinyalir perobohan yang dilaksanakan mendahului

SPK (Surat Perintah Kerja) sesuai dengan penuturan pihak perusahaan pemenang tender perobohan bangunan lama Pasar Bulu.

Tahapan berikutnya dalam implementasi kebijakan adalah menyangkut kajian Amdal dan Andalalin. Setelah melalui proses lelang tender, CV. Geopasia Wahana Jaya dengan nilai proyek sebesar Rp 272.195.000,- Terplihnya CV. Geopasia Wahana Jaya sebagai pemenang tender setelah melalui proses kualifikasi yang diikuti beberapa perusahaan dengan metode penawaran terendah. Pada tahapan pengkajian Amdal dan Andalalin ditemukan pelanggaran juga bahwa tidak satupun dari karyawan tetap dari CV. Geopasia yang terlibat langsung dalam perumusan dan pembuatan kajian. Temuan pelanggaran ini sebagai tindak lanjutnya kemudian akan dilaporkan kepada Pusat, apakah kemudian kebijakan ini layak untuk diteruskan atau diberhentikan untuk sementara waktu sembari menunggu keputusan dari Pusat.

Polemik mengenai penyusunan Amdal dan Andalalin yang terjadi ini kemudian tidak serta merta menghentikan proses implemetasi kebijakan revitalisasi ke tahapan selanjutnya yaitu pembangunan fisik. Dimulai dengan proses lelang tender pembangunan yang dilaksanakan dan ditentukan PT. Sinar Cerah Sempurna sebagai pemenang tender dengan nilai pengerjaan sebesar Rp 41.326.000.000,- dengan HPS sebesar Rp 40.801.520.000,- menggunakan metode pengadaan yang bersifat pelelangan umum dengan metode evaluasi Sistem Gugur. Pembangunan Pasar Bulu ini direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap dengan target perencanaan tahun 2012 kemudian dilanjutkan lagi pada tahun anggaran 2013 menunggu pencairan dana yang berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat APBD Provinsi Tahun anggaran 2013.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang utama dari Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang yaitu kebutuhan Kota Semarang, yang pada dasarnya ingin meningkatkan daya saing dengan daerah lain dengan melaksanakan pembangunan sekaligus penataan sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Kota Semarang. Tentu juga selain karena pemerintah memandang bahwa konstruksi bangunan lama dan manajemen tata kelola Pasar Bulu yang menuntut adanya perbaikan guna pencapaian optimalisasi kinerja.
2. Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang dilaksanakan melalui alokasi dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui APBD Kota Semarang, dengan sokongan dana *sharing* dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Provinsi Jawa Tengah serta APBN Pusat yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI.
3. Langkah vital Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang adalah dengan dilakukannya perobohan terhadap bangunan lama Pasar Bulu

kemudian untuk dibangun kembali dengan konsep bangunan baru yang lebih modern. Dengan konsep manajemen yang lebih modern pula, Pasar Bulu yang baru akan menjadi Pasar Semi Modern, tanpa meninggalkan ciri khas pasar tradisional dengan tetap mengedepankan interaksi langsung serta terjadi proses tawar-menawar antara pedagang dan pembeli.

4. Langkah komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pemerintah secara keseluruhan dalam perumusan hingga implementasi berjalan kurang baik. Ini dibuktikan dalam proses pembahasan status bangunan cagar budaya dan proses penyusunan AMDAL yang dinilai menyalahi aturan yang ada. Sedangkan, koordinasi dan kerjasama di antara Dinas Pasar Kota Semarang kepada pedagang dapat disimpulkan berjalan kurang baik. Sekalipun pedagang memiliki sikap proaktif yang menyambut positif rencana pembangunan kembali Pasar Bulu dan rela pindah tempat ke tempat relokasi sementara untuk berjualan, tanpa pernah melakukan aksi penolakan yang menimbulkan keributan, muncul beberapa keluhan mengenai keterbatasan mereka untuk berjualan di tempat relokasi, kompensasi pemotongan retribusi yang dirasa masih kurang, belum jelasnya nasib pedagang ketika bangunan Pasar Bulu yang baru selesai dibangun. Hanya saja dalam hal relokasi sementara yang mengganggu aktivitas warga sekitar tempat relokasi masih perlu mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi.
5. Pola hubungan komunikasi yang terjalin antara Pemerintah dalam hal ini Dinas Pasar Kota Semarang dengan pedagang, masih satu arah padahal syarat komunikasi yang baik adalah berlangsung secara 2 (dua) arah. Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan proses komunikasi masih bersifat instruksi dan terkesan mendikte. Sehingga menimbulkan keluhan-keluhan yang berasal dari pedagang dan masyarakat karena keinginan mereka yang kurang terakomodasi oleh kepentingan pemerintah.
6. Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang ini adalah terjadi pembahasan yang berlarut-larut mengenai status bangunan lama Pasar Bulu. Beberapa ahli Arsitektur dan pecinta seni budaya menganggap, bahwa bangunan lama Pasar Bulu termasuk dalam kategori cagar budaya, sedangkan Pemerintah Kota Semarang beranggapan sebaliknya. Pertentangan yang terjadi, sehingga memerlukan pembahasan yang berulang kali mengakibatkan kemunduran jadwal rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.
7. Proses AMDAL Pembangunan Pasar Bulu juga menemui permasalahan. Dalam prosesnya, ditemukan persoalan bahwa tidak ada satupun pihak pegawai tetap dari pemenang tender penyusunan AMDAL yang terlibat secara langsung atau termasuk ke dalam tim penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Bulu. Hal ini akan menyalahi aturan dan dianggap sebagai pelanggaran sehingga terjadi pelaporan kepada Pusat oleh BLH Kota Semarang. Kajian seperti Amdal padahal merupakan hal yang vital dalam pelaksanaan kebijakan utamanya jenis kebijakan yang secara langsung menyangkut kepentingan masyarakat.

4.2 Saran

Dari hasil kesimpulan-kesimpulan di atas serta pembahasan dan pemaparan hasil penelitian dengan mempertimbangkan serta menganalisa secara langsung kondisi di lapangan maka penelitian ini menghasilkan beberapa saran atau rekomendasi untuk studi kebijakan maupun penelitian ke depan, sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama untuk menyamakan tujuan dan sasaran atas kebijakan yang dibuat, tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi melibatkan objek sasaran kebijakan, seperti ketentuan atau tinjauan teoritis sebuah kebijakan publik yang melibatkan kepentingan masyarakat luas dan untuk kepentingan lebih dari satu kelompok.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens dari pemerintah dalam implementasi kebijakan. Hendaknya persoalan sosialisasi kebijakan harus diperhatikan lebih oleh pemerintah, hingga perlu melakukan penyusunan perencanaan langkah-langkah apa saja dengan tetap memperhatikan prediksi-prediksi kegagalan di lapangan secara terperinci dan teroganisir sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi tersendiri atas upaya penyampaian informasi dan komunikasi.
3. Perlu adanya manajemen pengelolaan dan penanganan yang baik terkait perbaikan kualitas fisik bangunan Pasar Bulu yang baru dalam upayanya untuk menyediakan kualitas pelayanan yang baik, utamanya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh. (2003). *Kebijakan Public : Konsep dan Strategi*, Semarang. Penerbit Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Dokumen Pemaparan Dinas Pasar Kota Semarang. (2012). *Program Unggulan Dinas Pasar Kota Semarang: Pembangunan Pasar Bulu dan Pembangunan Shelter PKL* Arif Rahman Hakim
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, D, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo (edisi revisi).